Balai Sertifikasi Elektronik
Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 443/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat, telah diterbitkan Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus Nomor 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Guna Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Jogo Tonggo dan mensinergikan peran Satgas Jogo Tonggo dalam percepatan penanganan, pencegahan, dan penekanan laju penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/188/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

3. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Januari 2021 Nomor 443.5/0000425 hal Penyampaian SOP dan Hak Akses Aplikasi Jogo Tonggo bagi Puskesmas;

4. Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus Nomor 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Guna Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan sinkronisasi program/kegiatan dengan Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait di Kabupaten Kudus dalam rangka mendukung tugas Satgas Jogo Tonggo;

b. mengkoordinasikan program/kegiatan dengan Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung tugas Satgas Jogo Tonggo;

c. melaksanakan koordinasi program/kegiatan dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan dan Satgas Jogo Tonggo;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Jogo Tonggo serta mengkoordinasikan pelaporan melalui Aplikasi Satgas Jogo Tonggo; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala seminggu sekali setiap hari Kamis dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

KETIGA : Susunan dan rincian tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Program Jogo Tonggo dilaksanakan dengan program/ kegiatan yang mendukung Puskesmas dan Bidan Desa dalam melakukan *tracing*, pelaksanaan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M), dan pemantauan pelaksanaan isolasi/karantina mandiri, serta membantu pendataan sasaran penerima vaksin sesuai Standar Operasional Prosedur New Jogo Tonggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didukung oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS,

H A R T O P O

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
7. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didukung oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS,

HARTOPO

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
7. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Januari 2021
Nomor : 443/09/2021

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	memastikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan dapat berjalan dengan baik
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan; dan b. memberikan laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 yang mencakup kegiatan bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris I	membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan menyusun laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris II	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota merangkap Koordinator Bidang Kesehatan	melaksanakan pencegahan dan penanganan di bidang kesehatan, yang meliputi : a. merespon kondisi ancaman wabah COVID-19 di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
7.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Direktur RSUD dr.Loekmono Hadi	Anggota	b. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Kudus;
10.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Kudus.	Anggota	c. mengkoordinasikan dan melakukan penatalaksanaan kasus COVID-19 termasuk evakuasi, rujukan, dan isolasi;
11.	Direktur Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus	Anggota	d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengebalan/ vaksinasi, pencegahan, penyemprotan disinfektan, dan desinfeksi;
12.	Direktur Rumah Sakit Aisyiyah Kudus	Anggota	e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/ komunal, karantina wilayah, dan pembatasan kegiatan /aktifitas massal);
13.	Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	Anggota	f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan;
14.	Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus	Anggota	g. mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (*safe house,* tempat karantina, dan rumah sakit lapangan);
15.	Direktur Rumah Sakit Kartika Husada Kudus	Anggota	h. memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar; dan
16.	Direktur Rumah Sakit Nurus Syifa Kudus	Anggota	i. pemutakhiran data ketersediaan Logistik Kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai, alat pelindung diri) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah penyebaran COVID- 19 (OTG, ODP, PDP, *Confirm*, perawatan, meninggal, dan sembuh).
17.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota merangkap Koordinator Bidang Ekonomi	a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perbankan dan perusahaan *leasing* terkait dengan kebijakan relaksasi dan *reschedule* pembayaran hutang dan kredit bagi masyarakat;
18.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	b. berkoordinasi dengan PT. PLN Area Kudus terkait dengan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat; c. berkoordinasi dengan Perum. BULOG Cabang Kudus terkait dengan ketersediaan sembilan bahan pokok; d. berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Kudus terkait ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat Desa; e. berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terkait dengan pendataan dan distribusi jaring pengaman ekonomi; f. berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terdampak COVID-19 mendapatkan Kartu Pra Kerja; dan g. mendorong masyarakat untuk mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbu bumbuan, apotik hidup, dan lain-lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.
20.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
22.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
24.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
25.	Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kudus.	Anggota	
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota merangkap Koordinator Bidang Sosial dan Keamanan	a. berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa;
27.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	b. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui DTKS (PKH, BPNT, dan BST); c. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 yang berdomisili di Kabupaten Kudus maupun di perantauan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten untuk mendapatkan bantuan; d. menjamin pelaksanaan kegiatan masyarakat dengan mempedomani protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak); e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, meliputi: 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik, dan rumah sakit; 2. mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan COVID- 19; 3. mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dan logistik kesehatan dalam percepatan penanganan COVID- 19;
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
30.	Inspektur	Anggota	
31.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
32.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
33.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
34.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota	
35.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. membangun koordinasi/ kebersamaan dengan Perangkat Derah Kabupaten dalam pengamanan jalur perbatasan wilayah Kabupaten; 5. memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/ transmisi penyakit; 6. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring; f. mengkoordinasikan dan melakukan penegakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus.
36.	Asisten Administrasi Umum	Anggota merangkap Koordinator Bidang Hiburan	Pengendalian penyelenggaraan kegiataan kesenian, budaya, olahraga, dan kegiatan hiburan berbasis teknologi informasi, serta mendorong kegiatan *trauma healing* di tingkat Desa/Kelurahan berjalan baik
37.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
38.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
39.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
40.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
41.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
42.	Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	
43.	Koordinator Wilayah Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
44.	Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kudus	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS,

H A R T O P O

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
42.	Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	
43.	Koordinator Wilayah Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
44.	Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kudus	Anggota	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Januari 2021
Nomor : 443/09/2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NEW JOGO TONGGO KABUPATEN KUDUS

A. Membantu *Tracing*
Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 Satgas Jogo Tonggo membantu pelaksanaan *tracing* kontak erat yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.

B. Hasil *Tracing* kondisi Warga Masyarakat

1. Hasil Swab Positif:
   a) pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan karantina mandiri di rumah (catatan : perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk karantina secara lintas sektor Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabin Kamtibmas, Ketua RW dan RT, Linmas, dan Pendamping Desa);
      1) apabila kondisi rumah memenuhi syarat, karantina dapat dilakukan di rumah tersebut dengan pelaksanaan:
         (a) kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas Jogo Tonggo Bidang Ekonomi;
         (b) protokol kesehatan dilakukan secara ketat;
         (c) pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas/Bidan Desa;
         (d) apabila tidak dapat dilakukan pengawalan secara ketat terhadap pasien (dalam hal pasien tidak patuh), dikoordinasikan dengan puskesmas, atau diarahkan untuk dilakukan isolasi/karantina terpusat; dan
         (e) apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi/karantina terpusat.
      2) apabila rumah tidak memenuhi syarat, dilakukan koordinasi oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo dengan perangkat daerah terkait, untuk dilakukan karantina terpusat di Kabupaten.
   b) pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke rumah sakit oleh Satgas Jogo Tonggo bersama petugas dari Puskesmas.
2. Hasil Swab Negatif:
   a. diarahkan tetap menggunakan protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
   b. menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup; dan
   c. didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

C. Membantu Mengawal Karantina Mandiri, meliputi:

1. melakukan pencatatan warga yang terpapar COVID-19, kontak erat, dan isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
2. mencegah stigma agar masyarakat tidak menjauhi/mengucilkan pasien COVID-19 tetapi memberikan dukungan moril;
3. mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
4. melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telpon, *Short Message Service*, dan *Whats App*;
5. mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak puskesmas; dan
6. menghubungi puskesmas, jika ada pasien yang kondisinya memburuk saat karantina.

D. Sosialisasi gerakan Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak (3M) bersama Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabin Kamtibmas, Ketua RW dan RT, Linmas, Pendamping Desa, PKK secara *massive* terkait protokol kesehatan.

E. Membantu Pelaksanaan Vaksinasi, meliputi:

1. mengedukasi warga tentang vaksinasi COVID-19 (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dan lain-lain);
2. membantu pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19;
3. membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
4. membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi vaksinasi COVID-19.

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN KUDUS,

H A R T O P O

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

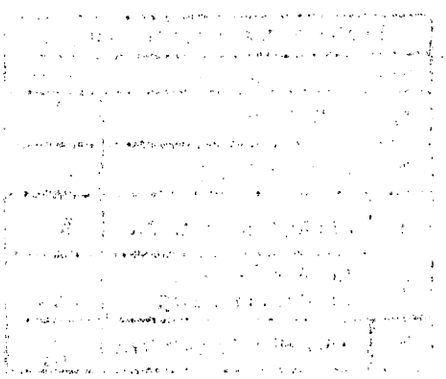

C. Membantu Mengawal Karantina Mandiri, meliputi:

1. melakukan pencatatan warga yang terpapar COVID-19, kontak erat, dan isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
2. mencegah stigma agar masyarakat tidak menjauhi/mengucilkan pasien COVID-19 tetapi memberikan dukungan moril;
3. mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
4. melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telpon, *Short Message Service*, dan *Whats App*;
5. mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak puskesmas; dan
6. menghubungi puskesmas, jika ada pasien yang kondisinya memburuk saat karantina.

D. Sosialisasi gerakan Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak (3M) bersama Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabin Kamtibmas, Ketua RW dan RT, Linmas, Pendamping Desa, PKK secara *massive* terkait protokol kesehatan.

E. Membantu Pelaksanaan Vaksinasi, meliputi:

1. mengedukasi warga tentang vaksinasi COVID-19 (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dan lain-lain);
2. membantu pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19;
3. membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
4. membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi vaksinasi COVID-19.

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN KUDUS,

HARTOPO